

**ANALISIS POLITIK TERHADAP PROSES PENETAPAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN  
MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SERTA MENGGUNAKAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BATANG**

Oleh :

Emillia Rizky E. L – 14010111130070

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro Semarang  
Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269  
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip@ac.id

**ABSTRACT**

*Regional Regulation No. 12 of 2013 is a regulation that regulates and prohibits all forms of activities related to alcohol and applicable in the district of Batang. Determination of Regulation No. 12 of 2013 to attract successful when the regulation is set after a fairly difficult process, which is used quite a long time, the bargaining of the actors, the pros and cons that occur in the community, as well as the conditions and situations, Batang were bypassed by pantura path. Researchers try to analyze what happened and who the actors that play a role in the regulation-setting process.*

*The purpose of this study to determine the dynamics of the process of the formulation to the determination of the law. This research is a type of qualitative research. The data is taken through the interview process and document Parliament Secretariat, Batang.*

*Based on the results of this research is that executives who initiative emergence of regulation on the prohibition of alcohol at the insistence of some interest groups. In the process of formulating regulations also note the presence of bargaining between actors who support and reject the establishment of legislation on the prohibition of alcohol. Actors supporting the adoption of regulations on alcohol ban propose policy alternatives that reads a total ban. While the actor who refused fixing regulations to control reads the policy alternatives. Research has been done to provide information based on the clarification of that Regulation No. 12 of 2013 should be revised to conform with the Presidential Decree No. 74 of 2013. The actor who played a major role in the regulation-setting process is the initiative of the executive as well as interest groups supporting the adoption of regulations. The model used to analyze the process of determining the author uses a model of the Policy Analysis process in which the authors analyze the various stages in the process of lawmaking No. 12 of 2013. While the process used by the actors in formulating and establishing Regulation No. 12 of 2013 is a model of group which interest groups has a major role in any process.*

**Keywords : Local Politics, Regulation Prohibition of Alcoholic Beverages, Batang District**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem politik desentralisasi dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing – masing sesuai dengan karakteristik yang ada. Bentuk kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Analisis politik terhadap proses penetapan peraturan daerah adalah kegiatan untuk mengamati dan mengetahui hal – hal politik yang terjadi dalam proses berlangsungnya pembuatan suatu peraturan daerah. Selain itu, analisis politik dalam proses penyusunan dan penetapan suatu peraturan daerah juga berfungsi untuk mengetahui sejauh mana demokrasi lokal berjalan.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan yang berhubungan dengan hajat dan kehidupan masyarakat secara luas. Salah satu bentuk peraturan tersebut yaitu yang mengatur tentang konsumsi masyarakat, termasuk konsumsi minuman beralkohol. Beberapa peraturan pemerintah pusat mengikat masyarakat Indonesia secara luas, dan untuk lebih spesifik dalam mengontrol dan mengawasi masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Batang membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang larangan memproduksi dan mengedarkan serta menggunakan minuman beralkohol. Pemerintah Kabupaten Batang dalam membentuk Perda Nomor 12 Tahun 2013 memang berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Kabupaten Batang itu sendiri.

Peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 merupakan suatu bentuk tuntutan publik yang merasa tidak setuju dengan adanya kebebasan untuk melakukan

kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol. Adanya usulan oleh sebagian masyarakat ini di tentang oleh sebagian masyarakat lain yang merasa akan dirugikan dengan ditetapkannya Perda tersebut. Sehingga dalam penetapan peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 menimbulkan pro dan kontra. Proses penyusunan peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 berlangsung cukup lama, hal ini dikarenakan banyaknya konflik yang terjadi pada proses penyusunan serta penetapan peraturan daerah ini.

Jalur utama pantura yang melewati wilayah Kabupaten Batang secara tidak langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat, terutama pada perekonomian masyarakat. Pada wilayah tersebut banyak terdapat pemberhentian truk, cafe dan hotel. Atas dasar permintaan dari para sopir yang sebagian besar mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai pendukung dalam melakukan pekerjaannya, maka banyak masyarakat yang tinggal disekitar pantura berprofesi sebagai penjual minuman beralkohol. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya hanya dengan menjual minuman beralkohol. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang di canangkan oleh pemerintah. Dan yang menjadi alasan yang perlu di perhatikan adalah perlakuan masyarakat untuk tidak menjalankan peraturan yang di canangkan oleh pemerintah tersebut di karenakan desakan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup dan mengharuskan mereka melanggar peraturan yang ada. Adanya perbedaan letak geografis akan mempengaruhi perbedaan kebudayaan yang masyarakat kembangkan dan juga akan mempengaruhi perbedaan masyarakat dengan pola kehidupannya masing – masing, sehingga akan tercipta masyarakat

yang multikultural dengan perilaku yang berbeda – beda.<sup>1</sup> Maka dari itu, perlu perhatian lebih pemerintah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis politik tentang bagaimana berjalannya proses penetapan Perda minuman beralkohol. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Politik Terhadap Proses Penetapan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan serta Menggunakan Minuman Beralkohol di Kabupaten Batang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi dalam penyusunan perda serta siapa saja aktor – aktor yang berperan dalam proses penetapan perda tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah otonomi daerah, kebijakan publik, peraturan daerah, penyakit sosial serta model analisis dan model pembentukan kebijakan. Berdasarkan pada teori tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis proses penyusunan dan penetapan perda yang telah terjadi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu penulis juga menganalisis bagaimana isu permasalahan, alternatif kebijakan dan dinamika politik yang terjadi. Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dimana penulis melakukan penelitian berjalan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

---

<sup>1</sup> Soeroso, M. S. Andreas. 2004. Sosiologi 2. Jakarta: Quadra.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013**

#### **A. Isu**

Isu yang melatarbelakangi munculnya Perda larangan miras yaitu berasal dari semangat Pemerintah Daerah untuk membubarkan prostitusi yang ada di wilayah kabupaten Batang. Untuk dapat mencegah kegiatan prostitusi di wilayah Batang maka salah satu cara yang digunakan yaitu dengan menetapkan Perda yang juga melarang adanya kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol. Latar belakang lain munculnya perda larangan miras adalah karena kondisi yang memprihatinkan dimana banyak masyarakat yang bekerja sebagai penjual minuman beralkohol. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki keterampilan sehingga mereka terpaksa bekerja sebagai penjual minuman beralkohol<sup>2</sup>. Isu adanya inisiatif pemerintah untuk berusaha keras menetapkan Perda tentang larangan miras juga berasal dari rasa keingintahuan yang tinggi terutama dari pihak eksekutif mengapa Perda tentang larangan miras ini tidak dapat disetujui pada masa sebelumnya. Alasan lain yang kemudian semakin meyakinkan sikap eksekutif untuk pro terhadap penetapan perda larangan miras adalah bahwa masyarakat Batang mulai cerdas dan mengerti apa saja kelebihan dan kerugian peredaran miras, sehingga eksekutif yakin akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat untuk menetapkan perda tersebut<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daryono, SH. M. Hum selaku Kasubag produk hukum pada Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Batang.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yoyok Riyo Sudibyo selaku Bupati Batang

## **B. Agenda Kebijakan**

Melihat pentingnya kehadiran peraturan daerah dalam kehidupan masyarakat maka dalam penyusunannya pun pemerintah harus memperhatikan berbagai hal, maka dari itu peraturan daerah dibentuk melalui tahap agenda kebijakan. Penyusunan agenda adalah tahap awal yang merupakan sebuah fase dan proses yang strategis yang dilakukan dalam agenda kebijakan. Selanjutnya yaitu masuk dalam tahap formulasi kebijakan dimana masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh pembuat kebijakan yang sudah di delegasikan kewenangannya dari rakyat. Masalah – masalah tersebut didefinisikan kemudian dicari upaya pemecahannya dengan munculnya alternatif – alternatif kebijakan yang akan bersaing dan mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan dan kemudian keluar sebagai alternatif kebijakan terbaik. Dalam permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan miras setelah didefinisikan dan dilakukan seleksi terhadap alternatif – alternatif yang ada, kesimpulan dari tahap formulasi kebijakan yaitu akan menetapkan perda tentang larangan miras sebagai alternatif terpilih dan upaya terbaik demi kepentingan masyarakat.

## **C. Analisis Dinamika Kebijakan**

Dalam penyusunan suatu kebijakan ataupun peraturan daerah tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kebijakan atau perda berkaitan secara langsung dengan berbagai kepentingan para aktor pembuat maupun kepentingan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik atau peraturan daerah menjadi ajang dan cerminan perebutan kepentingan dari kelompok –

kelompok yang dominan<sup>4</sup>. Hal ini lah yang kemudian memunculkan dan mempengaruhi dinamika seperti apa yang akan ada dalam suatu kebijakan atau peraturan daerah. Dinamika permasalahan dalam penyusunan Perda larangan miras sangat kompleks, hal tersebut dapat dilihat dari waktu yang ditempuh cukup lama dalam menyelesaikan perda serta munculnya berbagai perselisihan di kalangan masyarakat. Permasalahan yang terjadi adalah adanya kegelisahan dikalangan masyarakat yang menolak diterapkannya perda tersebut akan tetapi disisi lain terdapat kelompok masyarakat yang mendesak eksekutif untuk dapat memasukkan perda larangan miras dalam prolegda 2013 agar dapat dibahas di tingkat DPRD. Kelompok masyarakat tersebut sebagian besar berasal dari aliansi organisasi Islam yang jelas melarang semua kegiatan yang berhubungan dengan miras<sup>5</sup>. Kegiatan miras merupakan suatu kebiasaan yang jika dilanjutkan dalam jangka panjang akan menjadi penyakit sosial yang membahayakan masyarakat secara luas. Penyakit sosial atau patologi sosial merupakan suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan berkelompok, atau yang sangat merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota – anggotanya, akibatnya pengikatan sosial tidak terjadi<sup>6</sup>. Dalam tahapan pasca penetapan perda larangan miras, permasalahan pun tetap terjadi. Keputusan yang di ambil tidak diterima sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat Batang. Tidak diterimanya keputusan perda ini sangat berpengaruh pada efektifitas implementasi perda larangan miras di Kabupaten Batang.

---

<sup>4</sup> Nugroho, Dr. Riant. 2012. Public Policy. Jakarta : Gramedia

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Fauzi selaku ketua fraksi PKB

<sup>6</sup> Soe Khiam, Koe. 2003. Sendi – Sendi Sosiologi. Bandung : Gramedia

Dinamika aliran kebijakan yang terjadi pada penyusunan suatu perda merupakan kemungkinan alternatif – alternatif kebijakan yang ditawarkan pada saat penyusunan berlangsung. Alternatif kebijakan harus dipilih secara tepat agar implementasi kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien<sup>7</sup>. Dalam penyusunan perda tentang larangan miras, alternatif kebijakan yang terjadi yaitu tarik menarik para aktor antara perda yang berbunyi pengendalian dan larangan. Perda dengan judul pengendalian di ajukan oleh kelompok kepentingan yaitu dari partai politik, sedangkan perda dengan judul larangan di ajukan aktor yang berasal dari pemerintah yaitu eksekutif.

Dinamika politik merupakan suatu kegiatan yang di lakukan oleh beberapa orang yang bertindak politik yang diorganisasikan secara politik dan berusaha mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Dinamika aliran politik ini terdiri atas situasi yang terjadi baik terbentuknya opini maupun iklim publik yang ada, adanya kekuatan organisasi politik, terjadinya perubahan proses kebijakan yang merupakan hasil dari pengaruh beberapa kelompok kepentingan, serta upaya pembentukan sebuah konsensus. Dinamika politik juga terjadi pada proses penyusunan perda tentang larangan miras di Kabupaten Batang, dimana terlihat masing – masing aktor menentukan sikap dan *standing position* nya untuk menyatakan pro maupun kontra terhadap penetapan perda tersebut. Dinamika politik tersebut terlihat dalam desakan beberapa kelompok kepentingan kepada eksekutif untuk segera memasukkan Perda tentang larangan miras pada prolegda 2013 dan adanya tarik menarik dan penyebaran kekuatan politik antar para aktor dalam Panitia Khusus yang membahas perda miras.

---

<sup>7</sup> Nugroho D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara – Negara Berkembang*. Jakarta : Gramedia

Proses penyusunan perda tentang larangan miras memunculkan dua kubu yang menyatakan sikap mendukung dan menolak ditetapkannya perda tersebut. Dua kubu tersebut yaitu PDIP dan PDP yang menyatakan sikap menolak (kontra) dan kubu satunya yang terdiri dari PKB, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP dan Partai Hanura yang menyatakan sikap mendukung (pro)<sup>8</sup>. Perda tentang larangan miras merupakan salah satu perda yang menyentuh kepentingan semua golongan, sehingga tidak dapat dipungkiri apabila hal proses penyusunan perda ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh partai – partai untuk dapat memperoleh dukungan dari masyarakat. Dari fenomena terbentuknya dua kubu yang pro dan kontra dalam penyusunan perda ini maka jelas terlihat dinamika politik dan *bergaining* yang terjadi antar partai. Arus demokrasi lokal yang terjadi di Kabupaten Batang pada saat proses penyusunan perda tentang larangan miras sudah berjalan cukup baik. Arus demokrasi lokal juga sudah dilakukan oleh beberapa pihak, terutama partai politik. Mereka merasa bahwa apa yang mereka sampaikan dalam rapat – rapat anggota dewan adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelompok kepentingan ini juga membangun konsensus dimana mereka melakukan tawar – menawar terhadap alternatif kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan mereka, hal ini juga dilakukan dengan mencari dukungan dari masyarakat.

#### **D. Perumusan Kebijakan**

Suatu proses perumusan atau penyusunan dalam membentuk kebijakan atau peraturan daerah merupakan salah satu proses terpenting. Perumusan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daryono, SH, M. Hum selaku kassubag produk hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Batang

kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas – batas kebijakan itu sendiri<sup>9</sup>. Dalam perumusan perda tentang larangan minuman keras di Kabupaten Batang, prosesnya pun berlangsung cukup lama dan penuh dengan kontroversi karena banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Proses Perumusan Perda tentang larangan miras berlangsung sejak tahun 2008 saat Perda tersebut di usulkan, akan tetapi tidak berhasil dilakukan pembahasan. Kemudian Perda tersebut kembali di usulkan pada tahun 2013 dan dilakukan pembahasan sejak tanggal 13 Mei 2013 hingga selesai dilakukan pembahasan dan di ambil keputusan final pada tanggal 20 November 2013. Dalam proses pembahasan tersebut dilakukan hearing oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Proses berlangsungnya perumusan perda tentang larangan miras secara garis besar sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh Maria Farida Indrati. S. Akan tetapi secara mendetail, ada hal yang dilakukan oleh aktor pembuat kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu adanya peragntian draft raperda yang di ajukan oleh Pemerintah dimana proses pergantian tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

#### **E. Penetapan Kebijakan**

Setelah dilakukan beberapa tahap dalam proses penyusunan perda tentang larangan miras, proses selanjutnya yang dilakukan oleh pembuat kebijakan yang merupakan satu – satunya proses penentu dari adanya suatu kebijakan yaitu proses penetapan kebijakan. Penetapan perda tentang larangan miras dilakukan pada tanggal 11 Desember 2013 dalam gelar rapat Paripurna. Rapat ini dilakukan untuk

---

<sup>9</sup> Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta : Gramedia

pengambilan persetujuan akhir bersama eksekutif. Peraturan Daerah tentang larangan miras di Kabupaten Batang ditetapkan dengan judul Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan serta Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Setelah dilakukan penomoran oleh bagian hukum, maka pemerintah berkewajiban melakukan klarifikasi perda kepada Gubernur Jawa Tengah. Jawaban klarifikasi atas Perda tentang larangan miras di Kabupaten Batang adalah perlu dilakukan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol. Hasil klarifikasi atas Perda Nomor 12 Tahun 2013 mendapatkan respon yang beragam dari para aktor pembuat kebijakan.

## **2. Aktor yang Berperan dalam Penetapan Perda Nomor 12 Tahun 2013**

Dalam perumusan suatu peraturan daerah tidak akan pernah terlepas dari aktor – aktor politik yang menyusun perda tersebut. Aktor – aktor yang berperan dalam perumusan perda tidak hanya aktor – aktor politik yang besentuhan langsung dalam proses penyusunannya, tapi juga termasuk pejabat publik yang berhubungan dengan perda yang dibentuk, kelompok kepentingan, dinas terkait, masyarakat serta beberapa stakeholder. Aktor yang memiliki peran cukup besar dalam penyusunan perda tentang larangan miras adalah aktor yang memberikan pengaruh cukup besar dalam isu permasalahan, agenda kebijakan, penyusunan serta penetapan perda larangan miras. Aktor – aktor yang memiliki peran besar tersebut diantaranya eksekutif dan kelompok kepentingan.

## **3. Faktor Pendukung dan penghambat Proses Penetapan Perda**

Dalam proses penyusunan suatu peraturan terdapat banyak kepentingan yang berbeda, sehingga muncul berbagai faktor yang mendukung dan menghambat peraturan tersebut saat disahkan maupun di implementasikan. Faktor pendukung dari pemerintah sendiri yaitu sikap yang dinyatakan oleh Bapak Bupati Batang yang dengan tegas menginginkan Batang bebas dari kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras, hasil hearing yang dilakukan oleh pemerintah, dan dukungan dari masyarakat. Faktor penghambat proses pengesahan perda larangan miras adalah kebiasaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan sikap mereka yang menganggap bahwa berjualan minuman beralkohol adalah hal yang biasa demi memenuhi kebutuhan serta didukung dengan adanya beberapa tempat prostitusi dan cafe di sepanjang pantura. Keadaan yang telah berlangsung cukup lama ini menjadi alasan masyarakat pantura untuk menuntut dibatalkannya perda tentang larangan miras.

#### **4. Model Analisis Kebijakan dan Model Kebijakan**

Model analisis yang digunakan dalam menganalisis peraturan daerah tentang larangan miras di kabupaten Batang adalah menggunakan model *Analysis of the Policy process*. Model *Analysis of the Policy process* merupakan model yang tepat untuk menganalisis perda tentang larangan miras di Kabupaten Batang yang diwarnai berbagai intrik yang terjadi di antara para aktor maupun masyarakat. Melalui model ini maka dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penyusunan perda dan bagaimanakah situasi yang terjadi baik di dalam Pemerintah, DPRD maupun masyarakat<sup>10</sup>. Setelah dilakukan analisis proses penyusunan perda, model kebijakan yang digunakan dalam menyusun perda

---

<sup>10</sup> Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia

tentang larangan miras di Kabupaten Batang termasuk dalam model kelompok. Dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Model kelompok memastikan bahwa hasil final keputusan yang di ambil merupakan hasil dari proses tarik menarik dan berdasarkan aspirasi semua lapisan masyarakat<sup>11</sup>.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan proses penetapan Perda Nomor 12 Tahun 2013 di Kabupaten Batang. Kesimpulan atas penelitian yang telah di lakukan di antaranya bahwa Perda tentang larangan miras di inisiatif oleh Eksekutif dengan usulan dan desakan dari beberapa kelompok kepentingan.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sebenarnya Pemerintah Kabupaten Batang mengajukan dua draft raperda tentang minuman beralkohol, yaitu yang berbunyi pengendalian dan larangan. Pergantian draft tersebut ternyata tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pergantian draft tersebut kemudian memunculkan permasalahan dimana Perda tentang larangan miras bertentangan dengan Peraturan yang ada di atasnya dan hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena menyalahi beberapa ketentuan. Selain itu, diketahui bahwa aktor yang memiliki peran cukup besar dalam penetapan perda diantaranya adalah Eksekutif yang menginisiasi munculnya perda tentang larangan miras serta organisasi keagamaan dan kelompok kepentingan yang pro penetapan perda sehingga perda tentang larangan miras berhasil ditetapkan. Sikap

---

<sup>11</sup> [http://www.academia.edu/6510860/MODEL\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK](http://www.academia.edu/6510860/MODEL_KEBIJAKAN_PUBLIK)

Eksekutif yang mendukung penuh penetapan Perda larangan miras juga menjadi faktor pendukung penetapan Perda dapat terlaksana, sedangkan faktor penghambatnya yaitu sikap dan pola pikir masyarakat serta kondisi yang ada.

Alasan pemerintah ingin menetapkan Perda tentang larangan miras adalah untuk mengatur pola konsumsi dan perilaku masyarakat agar menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi dalam proses penetapan Perda larangan miras di Kabupaten Batang justru terjadi berbagai permasalahan. Pemerintah sebagai intitusi yang melayani dan berkewajiban mensejahterakan rakyatnya harus memikirkan berbagai kepentingan yang ada agar dapat terakomodir dalam suatu perda. Apabila pemerintah telah yakin mengambil keputusan untuk menetapkan Perda larangan miras, maka Pemda Kabupaten Batang juga harus mempersiapkan berbagai hal pendukung agar implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Nugroho, Dr. Riant. 2012. Public Policy. Jakarta : Gramedia

\_\_\_\_\_. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara – Negara Berkembang*.

Jakarta : Gramedia

Soeroso, M. S. Andreas. 2004. Sosiologi 2. Jakarta: Quadra.

Soe Khiam, Koe. 2003. Sendi – Sendi Sosiologi. Bandung : Gramedia

Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia

### INTERNET

[http://www.academia.edu/6510860/MODEL\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK](http://www.academia.edu/6510860/MODEL_KEBIJAKAN_PUBLIK) (di akses

tanggal 7 September 2014 pukul 21.40 WIB)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Batang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batang) (di akses tanggal 5 November

2013 pukul 14.40 WIB)

### PRODUK HUKUM

Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013

SK DPRD Kabupaten Batang No 170/13/KEP/DPRD/2013